



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta
Telp. (021) 3811523, 3811642, 3811654, Fax. (021) 3859117
<http://www.pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B.3939/Dt.I.I/PP.03/11/2019
Lamp. : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Penyampaian Perubahan KMA tentang
Pendirian dan Penegerian Madrasah

11 November 2019

Kepada Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.
(Terlampir)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 887 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 731 Tahun 2018 tentang Penegerian 54 Madrasah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 888 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, bersama ini kami sampaikan dokumen KMA dimaksud untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur Jenderal
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan,
dan Kesiswaan Madrasah,

A. Umar

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Jakarta.

Lampiran Surat Dirjen:

**NAMA-NAMA PEJABAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI PENERIMA SURAT
TAHUN 2019**

NO	PEJABAT YANG DIBERI SURAT	NAMA MADRASAH
1	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sumatera Utara	MAN IC Tapanuli Selatan
2	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat	MAN IC Padang Pariaman
3	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Riau	MAN 2 Kepulauan Meranti
4	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Bengkulu	MAN IC Bengkulu Tengah
5	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kepulauan Riau	MAN IC Kota Batam
6	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Lampung	MAN IC Lampung Timur
7	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Timur	MAN IC Pasuruan
8	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Banten	MAN 5 Tangerang
9	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Nusa Tenggara Barat	1. MAN IC Lombok Timur 2. MAN 3 Kota Mataram
10	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. NTT	MAN 2 Alor
11	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kalimantan Barat	MAN IC Sambas
12	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kalimantan Tengah	MAN IC Palangkaraya
13	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Kalimantan Selatan	MAN IC Tanah Laut
14	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulawesi Selatan	MAN IC Gowa
15	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulawesi Tengah	1. MAN IC Kota Palu 2. MAN 3 Perigi Moutong 3. MAN 2 Banggai
16	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulawesi Tenggara	MAN IC Kota Kendari
17	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Maluku Utara	1. MAN IC Halmahera Barat 2. MAN Pulau Taliabu
18	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Papua Barat	MAN IC Sorong



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 888 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 744
TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI
INSAN CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya penambahan pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lampung Timur, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
- b. bahwa pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kota Palangka Raya dan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah dan Nomor B/844/M.KT.01/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Usul Pendirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN IC) Lampung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 744 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Pendirian 15 (lima belas) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 888 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 744 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

NO	NAMA MADRASAH	PROVINSI
1	MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
2	MAN Insan Cendekia Padang Pariaman	Sumatera Barat
3	MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah	Bengkulu
4	MAN Insan Cendekia Kota Batam	Kepulauan Riau
5	MAN Insan Cendekia Pasuruan	Jawa Timur
6	MAN Insan Cendekia Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
7	MAN Insan Cendekia Sambas	Kalimantan Barat
8	MAN Insan Cendekia Tanah Laut	Kalimantan Selatan
9	MAN Insan Cendekia Gowa	Sulawesi Selatan
10	MAN Insan Cendekia Kota Palu	Sulawesi Tengah
11	MAN Insan Cendekia Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
12	MAN Insan Cendekia Halmahera Barat	Maluku Utara
13	MAN Insan Cendekia Kota Sorong	Papua Barat
14	MAN Insan Cendekia Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah
15	MAN Insan Cendekia Lampung Timur	Lampung

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN